



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP. (021) 3506138,
3506129, 3506145,
3506143, 3506127

FAX : (021) 3507202, 3506129
3506145, 3506143, 3506179
email : ditjenhubdat@dephub.go.id
Home Page : <http://hubdat.dephub.go.id>

- Yth
1. Direktur Operasional PT BKI (persero);
 2. Ketua DPP Gapasdap;
 3. Ketua DPP Infa;
 4. Kepala BPTD di seluruh Indonesia.

SURAT EDARAN

Nomor: SE-DJPD 11 Tahun 2023

TENTANG

PELAKSANAAN UJI COBA BERLAYAR (*SEA TRIAL*) PADA KAPAL ANGKUTAN PENYEBERANGAN

1. Latar Belakang

Bahwa dalam pembangunan kapal dan perombakan kapal sebelum operasi diperlukan pelaksanaan uji coba berlayar (*sea trial*) secara umum untuk mengetahui informasi yang terkait dengan kinerja manuver, kondisi stabilitas, fungsi perlengkapan dan daya tahan permesinan kapal untuk mendukung dan meningkatkan aspek keselamatan kapal.

2. Maksud dan Tujuan

Memberikan pedoman pelaksanaan bagi pemilik kapal, operator kapal, Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat dan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan uji coba berlayar bagi kapal angkutan sungai danau dan penyeberangan.

3. Ruang Lingkup

Pelaksanaan Uji Coba berlayar ini hanya berlaku pada kapal angkutan sungai danau dan penyeberangan di bawah kewenangan Ditjen Perhubungan Darat.

4. Dasar

- a. Undang-Undang nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran;
- b. Peraturan Pemerintah nomor 51 tahun 2002 tentang Perkapalan;
- c. Peraturan Pemerintah nomor 20 tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan;
- d. Peraturan Menteri nomor PM 17 tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Organisasi Kementerian Perhubungan;
- e. Peraturan Menteri Nomor PM 104 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan;
- f. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 112 Tahun 2021 tentang Penunjukan kepada PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) untuk Melaksanakan Survei dan Sertifikasi Statutoria pada Kapal Berbendera Indonesia.
- g. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat no KP.988/AP.402/DRJD/2021 tentang Kapal Angkutan Penyeberangan.
- h. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat no KP.3424/AP.402/DRJD/2020 tentang Kapal Sungai dan Danau.

5. Isi edaran

- a. Kapal angkutan penyeberangan yang diwajibkan uji coba berlayar (*sea trial*) dengan kriteria ukuran panjang lebih dari 20 meter.

- b. Uji coba berlayar (*sea trial*) sebagaimana dimaksud pada butir 5.a dilaksanakan pada saat:
- 1) Kapal angkutan penyeberangan baru yang telah selesai dibangun;
 - 2) Kapal angkutan penyeberangan selesai melaksanakan perombakan konstruksi dan permesinan yang mempengaruhi kinerja manuver kapal, kondisi stabilitas kapal dan daya tahan permesinan kapal; dan
 - 3) Kapal angkutan penyeberangan yang telah selesai melaksanakan pengedokan dalam rangka pemenuhan Standard Pelayanan Minimum.
- c. Pelaksanaan uji coba berlayar (*sea trial*) untuk kapal angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada butir 5.b.1 dan 5.b.2 paling sedikit meliputi:
- 1) Uji kecepatan (*speed test*) untuk semua ukuran Kapal;
 - 2) Uji putaran melingkar kanan dan kiri (*turning cycle*) untuk semua ukuran Kapal;
 - 3) Uji olah gerak zig zag (*Z-manuver test*) untuk semua ukuran Kapal;
 - 4) Uji maju mundur dan berhenti (*crash stop astern and ahead test*) untuk ukuran GT 500 (lima ratus *gross tonnage*) atau lebih;
 - 5) Percobaan inerti (*stopping test*) untuk ukuran GT 1000 (seribu *gross tonnage*) atau lebih;
 - 6) Percobaan mundur (*reversing trial test*) untuk ukuran GT 1000 (seribu *gross tonnage*) atau lebih;
 - 7) Uji gerak spiral (*spiral test*) untuk ukuran GT 1000 (seribu *gross tonnage*) atau lebih;
 - 8) Uji gerakan melingkar (*williamson turn test*) untuk ukuran GT 500 (lima ratus *gross tonnage*) atau lebih;
 - 9) Uji sistem kemudi (*steering gear test*) untuk semua ukuran Kapal;
 - 10) Uji peralatan navigasi dan radio komunikasi untuk semua ukuran Kapal;
 - 11) Pengujian pemadaman tenaga listrik (*black out test*) untuk semua ukuran Kapal;
 - 12) Pengujian ketahanan berlayar (*endurance test*) untuk semua ukuran Kapal;
 - 13) Pengujian jangkar (*anchoring test*) untuk semua ukuran Kapal; dan
 - 14) Pengujian tingkat kebisingan (*noise level test*) dan getaran (*vibration*) untuk Kapal lebih dari GT 1600 (seribu enam ratus *gross tonnage*).
- d. Pelaksanaan uji coba berlayar (*sea trial*) untuk kapal angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada butir 5.b.3 paling sedikit meliputi:
- 1) Uji kecepatan (*speed test*) untuk semua ukuran Kapal;
 - 2) Uji peralatan navigasi dan radio komunikasi untuk semua ukuran Kapal;
 - 3) Pengujian pemadaman tenaga listrik (*black out test*) untuk semua ukuran Kapal;
 - 4) Kapal angkutan penyeberangan wajib mencatat *flow meter* bahan bakar untuk mesin utama dan mesin bantu dalam liter/jam.
- e. Pemilik kapal atau galangan kapal wajib memberitahukan kepada pihak Syahbandar setempat dan pihak KSOP setempat sebelum pelaksanaan uji coba berlayar (*sea trial*) untuk keamanan penggunaan alur pelayaran.
- f. Pelaksanaan uji coba berlayar (*sea trial*) dilaksanakan dengan pengawasan Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal SDP (*Marine Inspector*) atau dapat bersama sama dengan pihak Surveyor PT Biro Klasifikasi Indonesia;

- g. Pemilik kapal harus membuat laporan pelaksanaan setelah dilaksanakan uji coba berlayar (*sea trial*).
- h. Pelaksanaan Uji coba berlayar (*sea trial*) dituangkan dalam Berita Acara Uji Coba Berlayar (*sea trial*) dengan dibubuhi tandatangan :
 - 1) Pemilik kapal;
 - 2) Pihak galangan;
 - 3) Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal; dan
 - 4) Surveyor Badan Klasifikasi bagi kapal masuk klas
- i. Kapal angkutan penyeberangan yang telah selesai melaksanakan uji coba berlayar (*sea trial*) dapat diterbitkan lembar daftar *ship particular* yang diterbitkan oleh Direktur TSDP.
- j. Pihak BPTD melakukan penarikan Pendapatan Negara Bukan Pajak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor PP 15 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan terhadap pelaksanaan uji coba berlayar (*sea trial*).

6. Penutup

- a. Surat Edaran ini mulai berlaku efektif sejak tanggal dikeluarkan.
- b. Agar Surat Edaran ini dapat segera disosialisasikan kepada perusahaan pelayaran atau pihak-pihak yang berkepentingan

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan pelaksanaannya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 22 Juni 2023

a.n DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

Pt. DIREKTUR TRANSPORTASI SUNGAI DANAU

DAN PENYEBERANGAN



BAMBANG SISWOYO, S.T, M.T.

NIP. 19710809 199703 1002

Tembusan:

Direktur Jenderal Perhubungan
Darat (sebagai laporan).

- g. Pemilik kapal harus membuat laporan pelaksanaan setelah dilaksanakan uji coba berlayar (*sea trial*).
- h. Pelaksanaan Uji coba berlayar (*sea trial*) dituangkan dalam Berita Acara Uji Coba Berlayar (*sea trial*) dengan dibubuhi tandatangan :
 - 1) Pemilik kapal;
 - 2) Pihak galangan;
 - 3) Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal; dan
 - 4) Surveyor Badan Klasifikasi bagi kapal masuk klas
- i. Kapal angkutan penyeberangan yang telah selesai melaksanakan uji coba berlayar (*sea trial*) dapat diterbitkan lembar daftar *ship particular* yang diterbitkan oleh Direktur TSDP.
- j. Pihak BPTD melakukan penarikan Pendapatan Negara Bukan Pajak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor PP 15 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan terhadap pelaksanaan uji coba berlayar (*sea trial*).

6. Penutup

- a. Surat Edaran ini mulai berlaku efektif sejak tanggal dikeluarkan.
- b. Agar Surat Edaran ini dapat segera disosialisasikan kepada perusahaan pelayaran atau pihak-pihak yang berkepentingan

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan pelaksanaannya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 22 Juni 2023

an DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
Pit. DIREKTUR TRANSPORTASI SUNGAI DANAU
DAN PENYEBERANGAN



BAMBANG SISWOYO, S.T, M.T.
NIP. 19710809 199703 1002

Tembusan:

Direktur Jenderal Perhubungan Darat (sebagai laporan).